



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

الرد يم الرحمن الله ب سم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Tergugat Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan :

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/210/VII/2009;

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor: 159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Penggugat diatas;

Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 anak yang bernama:

1. **Anak 1(L) umur 8 tahun;**
2. **Anak 2 (P) umur 6 tahun;**

Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2012 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Tergugat memiliki banyak hutang;

Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat dan anak;

Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak, dan mengingat bahwa anak-anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya terlebih juga anak-anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor: 159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo agar terhadap anak yang bernama: **Anak 1(L) umur 8 tahun dan Anak 2 (P) umur 6 tahun** Tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama: **Anak 1(L) umur 8 tahun dan Anak 2 (P) umur 6 tahun** Tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat; di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandunganya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor: 159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kota/Kabupaten Tangerang, nomor 367405660881xxxx, tanggal 06 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Nomor xxxx/210/VII/2009; Tanggal 29 Juli 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor: 474-1/xxxx1-DKCS/JM/2010 Tanggal 12 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor: 474-1LU-247042012-xxxx Tanggal 17 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
1. **Saksi I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ya saksi bersedia
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung ;
 - Bahwa Ya saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat (mantu);

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor: 159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah tahun 2009 di Wilayah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan,
- Bahwa ya dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak sebanyak tiga orang yang bernama: Anak 1(L) umur 8 tahun dan Anak 2 (P) umur 6 tahun
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan berumah tangganya rukun dan damai kemudian sejak bulan Maret 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus .
- Bahwa ya saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan menjadi saksi dalam pertengkaran tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang memenuhinya . Tergugat banyak berhutang pada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi .
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum sekolah;
- Bahwa ya saksi tahu Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat dalam sebulan;
- Bahwa anak-anak merasa nyaman diasuh oleh Penggugat?
- Bahwa ya Penggugat seorang ibu yang baik dan taat beribadah juga pandai mendidik anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei Tahun 2018 dan sejak itu sudah tidak ada hubungan

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor: 159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat.

- Bahwa ya saksi sebagai orang tua telah berupaya membantu menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat, dengan cara menasehati keduanya namun tidak berhasil.
- Bahwa bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tanggannamun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Protestan, pendidikan ..., pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya saksi bersedia
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman ;
- Bahwa Ya saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah tahun 2009 diWilayah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal KecamatanCiputat Timur, Kota Tangerang Selatan,
- Bahwa ya dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang anak yang bernama: Anak 1(L) umur 8 tahun dan Anak 2 (P) umur 6 tahun;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan berumah tangganya rukun dan damai kemudian sejak bulan Maret 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus .
- Bahwa ya saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan menjadi saksi dalam pertengkaran tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sehingga untuk kebutuhan sehari hari

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor: 159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang memenuhinya . Tergugat banyak berhutang pada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat dan anak anaknya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi .

- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum sekolah;
- Bahwa ya saksi tahu Tergugat bekerja sebagai karyawan Swasta ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat dalam sebulan;
- Bahwa anak-anak merasa nyaman diasuh oleh Penggugat?
- Bahwa ya Penggugat seorang ibu yang baik dan taat beribadah juga pandai mendidik anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei Tahun 2018 dan sejak itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat.
- Bahwa ya saksi sebagai teman telah berupaya membantu menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat, dengan cara menasehati keduanya namun tidak berhasil.
- Bahwa bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor: 159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor: 159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadirannya Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan :

بينة علمية كانت ان جاء زوال الغائب القضاء لمي

Artinya : memutus (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan;

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

بما لا يبينه اثباته جاز او غيبة او توارثه عزز فان

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor: 159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena Tergugat udah tidak memberikan nafkah sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang memenuhinya, Tergugat banyak berhutang pada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat dan anak anaknya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor: 159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak bulan Maret 2012 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat udah tidak memberikan nafkah sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang memenuhinya, Tergugat banyak berhutang pada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat dan anak anaknya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, puncaknya sejak bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat berada dalam penjara, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

الإي ذاء و كان الزوج اع تراف أو الزوجة بـ بـ ينة ال قاضي لـ دى دعوها ثـ بت ف إذا
بـ ينهما إلا صلاح عن ال قاضي وعجز أم ثالهما بـ ين ال عشرة دوام معه مالا طاق
بـ ائ نة ط لقة ط لقاها

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor: 159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 55537/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 4 Desember 2018, majelis hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka sesuai Pasal 237 HIR Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Kiagus Ishak, Z.A. dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Siti Rodiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor: 159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Kiagus Ishak, Z.A.

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti

Siti Rodiah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	534.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<u>7. Jumlah</u>	: Rp.	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor: 159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.